



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Luis David bin Alm. Unan;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Armenia, Kecamatan Siebila, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Luis David Bin Alm. Unan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagai mana dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Luis David Bin Alm. Unan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
6 (enam) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 gram, 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam, Uang tunai Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
Dipergunakan dalam perkara Firmansyah Bin Samsul Bahri
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Luis David Bin Alm. Unan pertama, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira 11.00 Wib, kedua pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 s.d Januari tahun 2023, bertempat di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan Kampung Simpang Lukup Badak Kecamatan Bies Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu saksi Firmansyah dan saksi Munir di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya saksi Firmansyah mengajak terdakwa untuk pergi membeli narkotika jenis sabu di Kabupaten Aceh Utara, setelah itu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama saksi Munir dan saksi Firmansyah pergi menuju ke Kabupaten Aceh Utara dengan menggunakan becak milik saksi Munir dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu, ditengah perjalanan saksi Firmansyah meminjam uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk menambahkan uang pembelain narkotika jenis sabu dikarenakan saksi Firmansyah hanya membawa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah uang milik saksi Elvi Syahri yang sebelumnya dipinjam oleh saksi Firmansyah, sementara harga narkotika jenis sabu yang akan dibeli adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama saksi Firmansyah dan saksi Munir tiba di Kampung Dayah Blang Surekue Kecamatan Syamtalira Baru Kabupaten Aceh Utara dan bertemu Sdra. Fikar, selanjutnya saksi Firmansyah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui saksi Munir kepada Sdra. Fikar dan Sdra. Fikar menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Firmansyah, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi Firmansyah dan saksi Munir kembali Takengon.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Firmansyah dirumah terdakwa bertempat di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, kemudian terdakwa bersama saksi Firmansyah memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk dijual kembali, setelah itu saksi Firmansyah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi Elvi Syahri selanjutnya saksi Firmansyah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Elvi Syahri, setelah itu terdakwa bersama saksi Elvi Syahri dan saksi Firmansyah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama, beberapa hari kemudian terdakwa kembali menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebagai pengganti terhadap uang terdakwa yang telah digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 terdakwa kembali bertemu dengan saksi Firmansyah di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, ketika itu terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan saksi Firmansyah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : /BA.60042/1/2023 tanggal 09 Januari 2023 barang bukti Narkotika jenis shabu milik terdakwa Firmansyah Bin Syamsul Bahri, Dkk berupa 6 (enam) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1, 10 gram, 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 571/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 1,10 gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,32 gram milik terdakwa Firmansyah Bin Samsul Bahri, Elvi Syahri Alis Bembeng Bin Amiruddin dan Luis David Bin Unan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Luis David Bin Alm. Unan pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Komplek Perumnas Kebayakan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *"turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi Firmansyah Putra dan saksi Agam Rezeki yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dan ketika itu ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah, uang tunai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone warna merah, kemudian saksi Firmansyah Putra dan saksi Agam Rezeki melakukan interogasi terhadap saksi Firmansyah yang mengatakan bahwasanya ada menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa, menindaklanjuti informasi tersebut saksi Firmansyah Putra dan saksi Agam Rezeki melakukan pengembangan dan mendatangi terdakwa yang sedang berada di Kampung Perumnas Kebayakan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah, sekira pukul 20.00 Wib saksi Firmansyah Putra dan saksi Agam Rezeki tiba

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika itu terdakwa mengakui ada membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari saksi Firmansyah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor : /BA.60042/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 barang bukti Narkoba jenis shabu milik terdakwa Firmansyah Bin Syamsul Bahri, Dkk berupa 6 (enam) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1, 10 gram, 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 571/NNF/2023 tanggal 08 Februari 2023 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 1,10 gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,32 gram milik terdakwa Firmansyah Bin Samsul Bahri, Elvi Syahri Alis Bembeng Bin Amiruddin dan Luis David Bin Unan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agam Rezeki bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi Firmansyah di rumahnya di Kampung Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah setelah sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba di tempat tersebut dan merujuk kepada Saksi Firmansyah;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi penangkapan Saksi bertemu dengan Saksi Firmansyah yang sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi langsung menginterogasi serta melakukan penggeledahan terhadap Saksi Firmansyah dan rumahnya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik bening yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) diduga merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam diduga digunakan oleh Saksi Firmansyah untuk mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu, seluruh barang bukti tersebut ditemukan di saku celana yang Saksi Firmansyah kenakan, setelah itu Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;
- Bahwa saat diinterogasi paket barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Saksi Firmansyah sebagai miliknya yang dibeli dari Sdr. Cek Din (DPO) dan Sdr. Fikar (DPO), 6 (enam) paket merupakan sisa pembelian dari Sdr. Cek Din (DPO) pada tanggal 27 Desember 2022 di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket merupakan sisa pembelian dari Sdr. Fikar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di Kampung Dayah Blang Serekue, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi juga diperoleh informasi bahwa Saksi Firmansyah menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Elvi Syahri, Terdakwa, Sdr. Munir, dan Sdr. Sabihis, selain itu pada saat membeli paket barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Fikar (DPO), Saksi Firmansyah pergi bersama dengan Sdr. Munir dan Terdakwa menggunakan becak milik Sdr. Munir, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba dirumah Terdakwa di Kampung Perumnas Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, saat tiba di lokasi Saksi langsung melakukan interogasi dan penangkapan terhadap terdakwa, ketika itu Terdakwa mengakui ada membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari Saksi Firmansyah;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Firmansyah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firmansyah Putra bin Iskandar Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Saksi Firmansyah di rumahnya di Kampung Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah setelah sebelumnya Saksi dan tim mendapatkan informasi adanya dugaan tindak pidana narkoba di tempat tersebut dan merujuk kepada Saksi Firmansyah;
- Bahwa saat Saksi sampai di lokasi penangkapan Saksi bertemu dengan Saksi Firmansyah yang sedang berada di dalam rumah, lalu Saksi langsung menginterogasi serta melakukan penggeledahan terhadap Saksi Firmansyah dan rumahnya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik bening yang didalamnya diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) diduga merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam diduga digunakan oleh Saksi Firmansyah untuk mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu, seluruh barang bukti tersebut ditemukan di saku celana yang Saksi Firmansyah kenakan, setelah itu Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ditemukan tersebut disita;
- Bahwa saat diinterogasi paket barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Saksi Firmansyah sebagai miliknya yang dibeli dari Sdr. Cek Din (DPO) dan Sdr. Fikar (DPO), 6 (enam) paket merupakan sisa pembelian dari Sdr. Cek Din (DPO) pada tanggal 27 Desember 2022 di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket merupakan sisa pembelian dari Sdr. Fikar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dayah Blang Serekue, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi juga diperoleh informasi bahwa Saksi Firmansyah menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Elvi Syahri, Terdakwa, Sdr. Munir, dan Sdr. Sabihis, selain itu pada saat membeli paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. Fikar (DPO), Saksi Firmansyah pergi bersama dengan Sdr. Munir dan Terdakwa menggunakan becak milik Sdr. Munir, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba dirumah Terdakwa di Kampung Perumnas Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, saat tiba di lokasi Saksi langsung melakukan interogasi dan penangkapan terhadap terdakwa, ketika itu Terdakwa mengakui ada membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari Saksi Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Firmansyah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Firmansyah bin Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Munir untuk menanyakan apakah kenal dengan seseorang yang menjual narkoba jenis sabu, Sdr. Munir lalu mengatakan bahwa ia kenal dengan Sdr. Fikar (DPO) yang berada di Kabupaten Aceh Utara, setelah itu Saksi bersama Sdr. Munir dan Terdakwa pergi ke Kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkoba jenis sabu menggunakan becak milik Sdr. Munir, lalu sekira pukul 22.00 WIB mereka bertemu dengan Sdr. Fikar (DPO) di Kampung Dayah Blang Serekue, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Saksi bersama Sdr. Munir dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Fikar (DPO) sejumlah 1 (satu) paket seharga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana uang tersebut sebagiannya adalah milik Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut mereka kemudian kembali ke Takengon;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2023 Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Elvi Syahri di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi juga pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebagai pengganti terhadap uang Terdakwa yang telah digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebelumnya, kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi juga pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) paket seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ditangkap di rumah Saksi di Kampung Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi didatangi oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah lalu dilakukan interogasi serta pengeledahan terhadap Saksi dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam, seluruh barang bukti tersebut ditemukan di saku celana yang Saksi kenakan;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Saksi sebagai miliknya yang dibeli dari Sdr. Cek Din (DPO) dan Sdr. Fikar (DPO), 6 (enam) paket merupakan sisa pembelian dari Sdr. Cek Din (DPO) pada tanggal 27 Desember 2022 di Kampung Simpang Layang, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket merupakan sisa pembelian dari Sdr. Fikar (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 di Kampung Dayah Blang Serekue, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Saksi beli bersama Sdr. Munir dan Terdakwa;
- Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa bersama Saksi Firmansyah dan Sdr. Munir pergi ke Kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan becak milik Sdr. Munir Johari, saat itu Terdakwa meminjamkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Firmansyah untuk menambahkan uang pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi Firmansyah, dan Sdr. Munir bertemu dengan Sdr. Fikar (DPO) di Kampung Dayah Blang Serekue, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara lalu Saksi Firmansyah menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Fikar (DPO) tersebut, kemudian setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu Terdakwa, Saksi Firmansyah dan Sdr. Munir kembali ke Takengon;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Firmansyah dan Sdr. Elvi Syahri di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa juga membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Saksi Firmansyah di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di rumah Terdakwa di Kampung Perumnas Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa langsung diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa ada membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari Saksi Firmansyah dan Sdr. Fikar (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: /BA.60042/II/2023 tanggal 9 Januari 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka Firmansyah bin Samsul Bahri dkk. berupa:
 1. 6 (enam) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
 2. 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 571/NNF/2023 tanggal 8 Februari 2023, terhadap barang bukti milik Tersangka atas nama Firmansyah Bin Samsul Bahri, Elvi Syahri Alis Bembeng Bin Amiruddin dan Luis David Bin Unan berupa:
 - a. 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
 - b. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

seluruhnya adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
- 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa bersama Saksi Firmansyah dan Sdr. Munir pergi ke Kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan becak milik Sdr. Munir Johari, saat itu Terdakwa meminjamkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Firmansyah untuk menambahkan uang pembelian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi Firmansyah, dan Sdr. Munir bertemu dengan Sdr. Fikar (DPO) di Kampung Dayah Blang Serekue, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara lalu Saksi Firmansyah menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Fikar (DPO) tersebut, setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu Terdakwa, Saksi Firmansyah dan Sdr. Munir kembali ke Takengon

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Firmansyah dan Sdr. Elvi Syahri di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa juga membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Saksi Firmansyah di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Firmansyah ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah atas dugaan tindak pidana narkotika di rumahnya di Kampung Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam, seluruh barang bukti tersebut ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan
- Bahwa dari hasil interogasi juga diperoleh informasi bahwa Saksi Firmansyah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Elvi Syahri, Terdakwa, Sdr. Munir, dan Sdr. Sabihis, selain itu pada saat membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Fikar (DPO), Saksi Firmansyah pergi bersama dengan Sdr. Munir dan Terdakwa menggunakan becak milik Sdr. Munir, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di rumah Terdakwa di Kampung Perumnas Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa diinterogasi dan mengakui



bahwa Terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari Saksi Firmansyah dan Sdr. Fikar (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Luis David bin Alm. Unan, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang



cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa pengertian, dan juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka dibuktikan dulu perbuatan pelaku, apabila telah terbukti maka harus dibuktikan lagi sifat melawan hukum atau tanpa hak yang melekat pada perbuatan si pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa bersama Saksi Firmansyah dan Sdr. Munir pergi ke Kabupaten Aceh Utara untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan becak milik Sdr. Munir Johari, saat itu Terdakwa meminjamkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Firmansyah untuk menambahkan uang pembelian narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi Firmansyah, dan Sdr. Munir bertemu dengan Sdr. Fikar (DPO) di Kampung Dayah Blang Serekue, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara lalu Saksi Firmansyah menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Fikar (DPO) tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa juga membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Saksi Firmansyah di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Firmansyah ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah atas dugaan tindak pidana narkotika di rumahnya di Kampung Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram dan 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna merah, uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna hitam, seluruh barang bukti tersebut ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan, dari hasil interogasi juga diperoleh informasi bahwa Saksi Firmansyah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Elvi Syahri, Terdakwa, Sdr. Munir, dan Sdr. Sabihis, selain itu pada saat membeli paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Fikar (DPO), Saksi Firmansyah pergi bersama dengan Sdr. Munir dan Terdakwa menggunakan becak milik Sdr. Munir, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa, di hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di rumah Terdakwa di Kampung Perumnas Kebayakan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa Terdakwa membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu dari Saksi Firmansyah dan Sdr. Fikar (DPO);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut di atas terlihat adanya suatu perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Fikar (DPO) bersama dengan Sdr. Munir dan Saksi Firmansyah di Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 10 Desember 2022 serta membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Firmansyah pada tanggal 5 Januari 2023, selanjutnya dari paket narkoba jenis sabu tersebut tampak telah dibagi-bagi menjadi beberapa paket kecil oleh Saksi Firmansyah kemudian diserahkan, digunakan bersama-sama, dan/atau dijual kepada pihak termasuk kepada Terdakwa dalam rentang waktu dan tempat yang berbeda-beda sebelumnya akhirnya Anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan kepada Saksi Firmansyah dan Terdakwa atas ditemukannya beberapa paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan tersebut Majelis Hakim menilai adanya bentuk kegiatan aktif yang Terdakwa lakukan berkaitan dengan unsur pasal ini yaitu membelinya dari orang lain untuk dikonsumsi bersama maupun untuk memperoleh keuntungan yang berakibat kepada beredarnya barang tersebut kepada pihak lain oleh Saksi Firmansyah, dan dalam hal ini barang yang dimaksud tersebut adalah Narkoba jenis sabu yang termasuk kategori Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur membeli, menjual dan menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan subunsur melawan hukum atau tanpa hak dari perbuatan Terdakwa yang telah terbukti berdasarkan pertimbangan sebelumnya di atas, dari fakta di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap perbuatan menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut, sedangkan diketahui bahwa Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan membeli Narkoba Golongan I terhadap diri Terdakwa dilakukan secara melawan hukum oleh karena itu subunsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh subunsur dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka keseluruhan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki makna dalam suatu tindak pidana pada unsur sebelumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan peran masing-masing yaitu dalam hal para pelaku tersebut sama-sama melakukan perbuatan pidananya, salah satu pelaku menyuruh pelaku lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, atau salah satu pelaku turut serta melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku lain dengan peran yang berbeda;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I berupa sabu bersama-sama Saksi Firmansyah dan Sdr. Munir dari Sdr. Fikar (DPO) pada tanggal 10 Desember 2022 di Kampung Dayah Blang Serekue, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut perbuatan pidana membeli narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui maksud dan tujuannya oleh Saksi Firmansyah dan Sdr. Munir begitu pula sebaliknya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa secara sadar dan sengaja turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut bersama-sama dengan Saksi Firmansyah dan Sdr. Munir sebagai pelaku, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur turut serta melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya di atas, dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa untuk dihukum seringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkannya secara seksama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
- 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

yang telah disita dari Saksi Firmansyah masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Firmansyah bin Samsul Bahri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Firmansyah bin Samsul Bahri;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Luis David bin Alm. Unan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Luis David bin Alm. Unan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
 - 2 (dua) paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung lipat warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Terdakwa Firmansyah bin Samsul Bahri;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh
Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan
Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni
2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Saidun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)